

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NISBAH BAGI HASIL NASABAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)

**Ayu Sulisyanti**

Institut Pertanian Bogor

Email: ayusulis2827@gmail.com

**Jaenal Effendi**

Institut Pertanian Bogor

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah  
Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>  
DOI: <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1217>



This article is licensed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### **Abstract**

*Micro business is currently getting a share of the government and financial institutions because it has an important role in increasing the economic growth of the community. Currently the development of micro-enterprises faces several problems, one of which is limited capital, therefore KSPPS BMT BUS Pati was presented as a provider of financial services for micro-entrepreneurs. KSPPS BMT BUS Pati emphasizes the use of sharia principles in its contracts, one of which is the Mudharabah financing agreement. This contract is theoretically difficult to implement in terms of profit sharing, because capital must be fully from the capital owner and the possibility of moral hazard from related parties. This study aimed to determine the factors that influence the return on profit sharing. The research method used in this study is descriptive analysis and OLS. The results of the analysis show that the factors that influence the return of profit sharing practices at KSPPS BMT BUS Pati were the relationship between BMT and customers, business sector, financing amount, length of business, and payment period.*

**Keywords:** Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Microbusiness, Ordinary Least Square, Profit-Sharing Return

### **Abstrak**

Bisnis Mikro saat ini mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga keuangan karena memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini pengembangan usaha mikro menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah keterbatasan modal, oleh karena itu KSPPS BMT BUS Pati hadir sebagai lembaga penyedia jasa keuangan untuk pelaku usaha mikro. KSPPS BMT BUS Pati menekankan penggunaan prinsip syariah dalam kontraknya, salah satunya adalah perjanjian pembiayaan *Mudharabah*. Kontrak ini secara teori sulit untuk diterapkan dalam hal pembagian keuntungan, karena modal harus

sepenuhnya dari pemilik modal dan kemungkinan terjadi moral hazard dari pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi return bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan OLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian praktik bagi hasil pada KSPPS BMT BUS Pati adalah hubungan antara BMT dan pelanggan, sektor bisnis, jumlah pembiayaan, lama usaha, dan periode pembayaran.

**Kata Kunci:** Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Usaha Mikro, *Ordinary Least Square*, Pembiayaan Bagi Hasil

## A. Pendahuluan

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), mayoritas masyarakat Indonesia bekerja pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM mendominasi perekonomian Indonesia sebesar 99.99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia (Kemenkop dan UKM 2018). Jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai 69.92 juta unit usaha. Bisnis UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) atas dasar harga berlaku sebesar 60.00 persen dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu sebagai sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 97.02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM berpotensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas serta daya saing produk Indonesia.

Kendala yang paling utama dari UMKM adalah keterbatasan modal dan akses dari sumber lembaga keuangan. Beberapa pihak seperti Pemerintah dan instansi keuangan berupaya untuk mengembangkan UMKM dan mengatasi kendala yang dihadapi UMKM. Pemerintah berkolaborasi dengan instansi keuangan salah satunya membentuk lembaga keuangan non bank. Salah satu bentuk lembaga keuangan non bank adalah Koperasi.

Berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dengan prinsip syariah, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dan

kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Koperasi yang berpedoman dengan prinsip syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).


KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera-Pati ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik UMKM dan sebagai solusi bagi pengusaha UMKM dalam permasalahan permodalan melalui pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS antara lain pembiayaan untuk akad kerja sama atau bagi hasil, akad jual beli, akad pinjaman kebaikan dan akad sewa menyewa. Pembiayaan bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah*. Jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009), secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, di mana pemilik dana memberikan modal 100 persen kepada pengelola dana, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada *moral hazard*.<sup>1</sup> Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan yang berlandaskan kepercayaan. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* diharapkan dapat mendominasi pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah, karena pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan pembiayaan yang bersifat produktif sehingga tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan.<sup>2</sup> Akad *mudharabah* sangat sesuai untuk anggota yang membutuhkan modal guna mengembangkan usaha. Pada faktanya, pembiayaan pada lembaga keuangan syariah Indonesia baik itu Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) masih sangat sedikit dalam menerapkan akad bagi hasil. Pembiayaan syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

<sup>2</sup> Nur Gilang Giannini, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013): 96-103, <https://doi.org/ISSN 2252-6765>.

**Gambar 1.** Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan BUS dan UUS 2013-2017

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2018 (diolah)

Berdasarkan Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* menyatakan bahwa bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi dari keuntungan sesuai kesepakatan. Pertimbangan yang digunakan kedua pihak dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil didasarkan oleh tingkat informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Besaran nisbah bagi hasil yang rasional hendaknya kompetitif dan ditetapkan secara *win-win solution*, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh nasabah pihak ketiga sebagai investor dan KSPPS sebagai mediator tetapi juga para *mudharib* sebagai pengelola. Akan tetapi menurut Antonio (2001), pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang tinggi, seperti: nasabah menggunakan dana menyimpang dari kontrak, lalai dari kesalahan yang disengaja, dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur.<sup>3</sup> Pembagian hasil dari keuntungan dinilai mempunyai risiko yang tinggi karena berpeluang terjadinya

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

penyimpangan oleh salah satu pihak. Pihak yang berpeluang untuk mendapatkan risiko yang tinggi adalah pemilik modal atau KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera-Pati.

Berdasarkan ulasan di atas perlu adanya pengujian terhadap sistem akad dan penentuan *return* bagi hasil yang diperoleh oleh pihak KSPPS dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera- Pati. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Raffiny (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan membedakan wilayah penelitian, tempat penelitian dan metode yang digunakan.<sup>4</sup> Hal ini menarik untuk diteliti karena pembiayaan *mudharabah* termasuk pembiayaan yang pihak *mudharib* (pengelola usaha) tidak bisa memastikan pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pembagian *return* bagi hasil nasabah pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera-Pati?

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi simpan pinjam syariah atau biasa disebut dengan KSPPS menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) termasuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Perbedaannya dengan koperasi konvensional yaitu pada koperasi syariah proses pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam, dan menghindari hal-hal yang mendekati riba.

Nuryadin (2004) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan

---

<sup>4</sup> Raffiny GO, "Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi Kasus pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)" (Skripsi, Universitas Jember, 2011).

yang termasuk lembaga keuangan non-bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan *Baitul maal wa tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan di bawah prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk menyediakan pembiayaan mikro untuk usaha mikro dan kecil. Berkaitan dengan peningkatan terhadap lembaga keuangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai lembaga intermediasi bagi para pelaku usaha mikro. Salah satu bentuk dari LKMS di Indonesia yaitu BMT.<sup>5</sup>

Secara umum BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan juga sebagai lembaga sosial yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga intermediasi, BMT paling tidak memiliki dua peran penting yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Tujuan utama pembiayaan oleh BMT adalah untuk pelaku usaha mikro. BMT berperan dalam pemberdayaan usaha mikro yang ditekankan bagi pelaku usaha yang produktif.<sup>7</sup>

## 2. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan untuk pihak yang dibiayai yang diberikan oleh bank berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pihak yang dibiayai diwajibkan mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan. Berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank

---

<sup>5</sup> irfan Syauqi Beik dan Indah Purnamasari, "Empirical Role of Islamic Cooperatives in Financing Micro and Small Scale Entrepreneurs in Indonesia. Case study of KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan" (Islamic Finance Conference Qatar, 2011), <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/223>.

<sup>6</sup> Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>7</sup> Ely Ihda Falihah, "Peran baitul Maal wa tamwil dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2007).

konvensional, pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah *return* yang didapat berdasarkan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah, bukan berdasarkan sistem bunga.<sup>8</sup>

Menurut Kasmir (2004), sistem pembiayaan menggunakan lima prinsip, yaitu:

1. *Character* (sifat atau watak calon debitur) yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak perbankan bahwa pihak yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan debitur dalam membayar pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis dan keuntungan.
3. *Capital*, yaitu berbagai sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon debitur berupa jaminan fisik maupun nonfisik, di mana jaminan tersebut dianjurkan lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, yaitu penilaian kredit dengan mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, pembiayaan syariah dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Pembiayaan bentuk sewa yang terdiri dari *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bittamlik*.
3. Pembiayaan jual beli yang terdiri dari piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishma*.
4. Pembiayaan pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.

### 3. Pembiayaan *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>9</sup> Akad *mudharabah* biasa diartikan sebagai kerjasama antara pemilik dana (*sahibul maal*) dengan pengelola dana

---

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

(*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka risiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola. Akan tetapi jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola maka mereka harus mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Ada beberapa segi penting dari pembiayaan *mudharabah* adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus kepada pemilik modal.<sup>11</sup> Disamping itu, pemilik modal juga tidak bertanggungjawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikannya.

Sesuai dengan Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, rukun dan syarat pembiayaan terdiri atas:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dan kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*.

<sup>11</sup> Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 466-78.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### **4. Bagi Hasil**

Pada sistem pembiayaan bagi hasil, harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. Perjanjian yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil disebut nisbah bagi hasil dalam ukuran presentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.

Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil

pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak.

Besarnya nisbah bagi hasil biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and parthership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (*expected risk*). Kesepakatan suatu tingkat nisbah terlebih dahulu harus mempehartikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership* merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karena itu tidak memerlukan perhatian khusus. Dua faktor lainnya memerlukan perhatian khusus karena kemampuan untuk memperkirakan keuntungan maupun risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan bagi hasil mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko

### 5. Metode Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperolehkan didistribusikan sebesar 20 persen bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80 persen bagi pengelola dana (*mudharib*).<sup>12</sup>

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Jika dibandingkan dengan suku bunga, skema bagi hasil mengurangi risiko yang dihadapi peminjam tetapi dalam waktu yang bersamaan maningkatkan risiko yang dihadapi pemilik modal. Peran sebagai *risk pooling agent* yang dipegang oleh bank syariah terbukti dapat menjaga distribusi pendapatan pemilik modal dan

---

<sup>12</sup> Karim Adiwarmn, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi peminjam<sup>13</sup>. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:<sup>14</sup>

a. Bagi untung (*profit sharing*)

Dalam kamus ekonomi, profit dapat diartikan sebagai laba. Akan tetapi secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

b. Bagi hasil (*revenue sharing*)

*Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil

---

<sup>13</sup> Iman Sugema, Toni Bakhtiar, dan Jaenal Effendi, "Interest versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications," *International Research Journal of Finance and Economics* 45, no. 45 (2010): 58-67.

<sup>14</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2011): 65-73.

penjualan (profit). Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

## 6. Faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari:<sup>15</sup>

### a. Faktor langsung

- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh LKS. Jika LKS menentukan *investment rate* 85 persen, hal ini berarti 15persen dari total dana adalah sisa dana yang tidak diinvestasikan merupakan dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode ini:
  - a) Rata-rata saldo minimum bulanan.
  - b) Rata-rata saldo harian.

*Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak LKS.

### b. Faktor tidak langsung.

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*.

- a) LKS dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterimadikurangi dengan biaya-biaya,
  - b) Jika semua biaya ditanggung LKS, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

### 7. Konsep Penentuan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besar kecilnyabagi hasil di LKS. Nisbah merupakan suatu persentase yang disepakati bersamaantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagihasil, yang perlu diperhatikan adalah:<sup>16</sup>

a. Data usaha

Data usaha nasabah tersebut meliputi profil *mudharib*, jenis usaha *mudharib*, dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan *mudharib*. Data ini dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil antara pihak LKS dan *mudharib*.

b. Kemampuan angsuran

Untuk mengantisipasi adanya risiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaanyang telah disalurkan.

c. Distribusi pembagian hasil

Merupakan bagian dari pendapatan atas suatu pembiayaan yang merupakankeuntungan dan akan dibagihasilkan kepada pihak LKS dan *mudharib*.

d. Hasil usaha yang dijalankan

Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi *mudharib* itusendiri. LKS mempertimbangkan hasil usaha ini dalam penentuan

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Perss, 2004).

nisbah bagi hasil yang tepat karena mengantisipasi risiko kredit yaitu risiko tidak tertagihnya kembali dana yang disalurkan.

e. Nisbah pembiayaan

Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara *mudharib* dan LKS. Pembagian keuntungan yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati bersama antara pihak *mudharib* dan LKS.

Menurut Adiwarmarman Karim (2004), hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:<sup>17</sup>

f. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50 000.00 dan *mudharib* mendapat Rp 50 000.00.

g. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya

---

<sup>17</sup> Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/ menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Hal tersebut diakibatkan karena sebesarapa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi.

Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahibulmaal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikonstruksikannya. Bila yang dikonstruksikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikonstruksikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

#### h. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak

boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

*Character risk, mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil *darishahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

i. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menampilkan data yang diperoleh dari kuisioner dalam bentuk tabel. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data-data hasil wawancara dan kuisioner yang diperoleh dari nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan E-views 9. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian agar informasi dapat lebih mudah dipahami. *Ordinary Least Square* (OLS) digunakan untuk menyajikan data pengukur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro.

Metode kuadrat terkecil biasa *Ordinary Least Square* (OLS) digunakan dalam menganalisis regresi linier berganda yakni regresi dimana lebih dari satu variabel penjelas atau variabel bebas. Metode ini digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tak bebas, dalam hal ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi besarnya *return* bagi hasil nasabah pembiayaan *mudharabah*.

Metode OLS memiliki beberapa sifat teoritis yang kokoh, yang diringkaskan dalam teorema Gauss-Markov, yaitu berdasarkan asumsi-asumsi dari model regresi linear klasik. Penaksir OLS memiliki varian yang terendah di antara penaksir-penaksir linier lainnya, dalam hal ini, penaksir OLS disebut sebagai penaksir tak bias linier terbaik (*Best Linear Unbiased Estimators / BLUE*).<sup>18</sup>

Menurut Juanda (2009) ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam penggunaan model ini, diantaranya adalah data menyebar normal, tidak ada hubungan linier sempurna antar peubah bebas (multikolinieritas), tidak ada korelasi antar sisaan (autokorelasi), nilai ragam konstan (homoskedastisitas).<sup>19</sup> Model OLS yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *return* bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yaitu:

---

<sup>18</sup> Damodar N. Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kelima* (Jakarta: Erlangga, 2006).

<sup>19</sup> Bambang Juanda, *Pemodelan dan Pendugaan* (Bogor: IPB Press, 2009).

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 DSU + \beta_2 \ln JP + \beta_3 \ln LU + \beta_4 \ln JW + \beta_5 BA + \beta_6 DH + u_i$$

Keterangan:

$Y_i$  = Return bagi hasil (persentase)

$\beta_0$  = Parameter penduga

$DSU$  = Dummy sektor usaha (1= pedagang dan 0=bukan pedagang)

$JP$  = Besarnya pembiayaan (Rupiah)

$LU$  = Lama Usaha (tahun)

$JW$  = Jangka waktu angsuran (tahun)

$BA$  = Banyak angsuran (kali)

$DH$  = Dummy hubungan; (1= dipercaya dan 0=tidak dipercaya)

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Return Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati

Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan 60 responden yang merupakan UMKM nasabah pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi return bagi hasil nasabah pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Model *Ordinary Least Square (OLS)* digunakan untuk menyajikan data pengukuran untuk melihat pengaruh variabel penyebab (eksogen) terhadap variabel akibat (endogen). Hasil dari model persamaan *Ordinary Least Square (OLS)* selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil estimasi model regresi berganda yang diperoleh dengan metode OLS dan diuji signifikansinya menggunakan perangkat lunak *Eviews 9* dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. Estimasi yang dihasilkan adalah koefisien variabel-variabel bebas dalam model yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*, serta memenuhi asumsi pada uji f dan uji t, model harus terbebas dari masalah autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan memenuhi asumsi normalitas.

*Normality test* dilakukan untuk mengetahui apakah asumsi normalitas pada model terpenuhi atau tidak. Hasil *normality test*, diketahui bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0.14, artinya nilai probabilitas > taraf nyata 5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa eror pada model terdistribusi dengan sebaran normal dan model memenuhi asumsi normalitas.

Adanya heteroskedastisitas pada model dapat dideteksi dengan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*. Hasil uji *Breusch-Pagan-Godfrey* didapatkan nilai probabilitas dari F hitung lebih dari taraf nyata 5 % yaitu sebesar 0.369 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengandung pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Deteksi pelanggaran asumsi autokorelasi pada model dilakukan melalui uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Dari uji ini diperoleh nilai probabilitas dari F hitung sebesar 0.5163 yang berarti lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari pelanggaran asumsi autokorelasi.

Adanya multikolinearitas diantara variabel-variabel bebas dalam model menyebabkan pelanggaran pada asumsi klasik. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) setiap variabel bebas dalam model. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas dalam model kurang dari 10, sehingga dapat diartikan tidak terdapat indikasi multikolinieritas pada model persamaan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0.000. Pada taraf nyata 5 persen, diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik kurang dari taraf nyata, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel bebas dalam model yaitu *dummy* hubungan, lama usaha, *dummy* sektor usaha, jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran dan banyak angsuran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel tidak bebas dalam model yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi *return* bagi hasil pada taraf nyata 5 persen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *R squared* dari persamaan sebesar 66.31 persen yang artinya 66.31persen keragaman nilai *return* bagi hasil dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel penjelas dalam model, sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

**Tabel 1.** Estimasi Parameter Model Faktor-Faktor yang Memengaruhi Return Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan *Mudharabah*

Variable	Return Bagi Hasil	
	Koefisien	Prob.
C	3.010.850	0.0016*
Dummy Hubungan	-0.305249	0.0042*
Dummy Sektor Usaha	0.318231	0.0212*
Jumlah Pembiayaan	-0.201959	0.0093*
Banyak Angsuran	0.177777	0.2704
Lama Usaha	-0.232259	0.0436*
Jangka Waktu Angsuran	0.557803	0.0000*
R-squared	0.663183	
Adjusted R-squared	0.625052	
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Data primer 2018 (diolah)

Keterangan: \*) signifikan pada taraf nyata 5%

Berdasarkan Tabel 1, variabel *dummy* hubungan berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 5 persen. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar hubungan antara BMT dengan nasabah maka bagi hasil yang dibayarkan ke BMT semakin sedikit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Raffiny (2011). Hubungan yang dimaksud adalah hubungan baik dalam lingkup pekerjaan, banyak nasabah mengakses pembiayaan dan dipercaya oleh BMT karena tepat waktu dalam pembayaran, hubungan usaha maupun keluarga atau kerabat dekat. Hubungan ini yang membuat tingkat pengembalian pembiayaan tinggi dan memperkecil risiko gagal bayar sesuai dengan penelitian<sup>20</sup>. Semakin banyak nasabah mengakses pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pati dan tepat waktu dalam membayar angsuran

<sup>20</sup> Jaenal Effendi dan Annisa Rindra Utami, "The Effect of Social Capital on Customer's Repayment Rate at Islamic Microfinance Institution," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2016): 227–42, <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.2631>.

maka hubungan BMT dengan nasabah akan semakin dekat dan baik dan pada saat itu bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah ke BMT semakin rendah.

Variabel *dummy* sektor usaha berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 5 persen yang memiliki probabilitas 0.0212. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafinny (2011). Dapat disimpulkan bahwa nasabah atau *mudharib* yang mempunyai pekerjaan pedagang, bagi hasil yang harus diberikan nasabah ke BMT semakin banyak. Hal ini dikarenakan pedagang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Karena mayoritas nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pati yang gagal bayar dari kalangan pedagang baik yang pendapatannya rendah maupun tinggi.

Variabel jumlah pembiayaan signifikan pada taraf nyata 5 persen dengan probabilitas 0.0093 dan berpengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan nasabah akan mengurangi bagi hasil yang diberikan nasabah ke BMT dan hasil ini tidak sejalan dengan penelitian<sup>21</sup>. Karena semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin tinggi tingkat risiko tidak tertagih akan semakin besar. Akan tetapi nasabah memberikan jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diminta. Oleh karena itu BMT memberikan bagi hasil yang rendah kepada nasabah. Alasan lain yaitu dengan memberikan pembiayaan yang besar kepada nasabah, target yang harus dicapai oleh kantor cabang akan terpenuhi. Jadi tidak ada risiko potong gaji untuk karyawan *Account Officer* atau *marketing* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Hasil variabel lama usaha nasabah baik pedagang maupun non pedagang berpengaruh negatif dengan bagi hasil yang harus dibayar nasabah ke BMT. Variabellama usaha signifikan pada taraf nyata 5 persen dengan probabilitas 0.0436. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama suatu usaha maka semakin rendah bagi hasil yang dibayar oleh nasabah ke BMT. Hasil ini sejalan dengan penelitian Haekal (2015) yang menyatakan bahwa BMT akan lebih percaya kepada nasabah yang berpengalaman dalam usahanya karena akan semakin mudah melihat manajemen usaha dan alur

---

<sup>21</sup> M. Mizanur Rahman, "Islamic micro-finance programme and its impact on rural poverty alleviation," *International Journal of Banking and Finance* 7, no. 1 (2010): 119–38.

usaha.<sup>22</sup> BMT akan lebih loyal dengan nasabah yang demikian karena memiliki risiko tidak tertagih yang rendah dan lebih menurunkan *return* bagi hasil. Nasabah yang berpengalaman akan banyak sekali lembaga-lembaga keuangan mikro lain yang menawarinya, maka dari itu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan *return* bagi hasil yang rendah untuk memenangkan persaingan.

Variabel jangka waktu angsuran berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 5 persen dengan probabilitas 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam membayar pembiayaan maka akan semakin tinggi bagi hasil yang dibayar nasabah ke BMT. Hal ini sesuai dengan penelitian Rafinny (2011) yang menyatakan bahwa semakin lama jangka waktu angsuran pembiayaan, maka akan meningkatkan risiko pembiayaan. Biaya yang dikeluarkan oleh BMT jika semakin lama akan semakin besar biayanya.<sup>23</sup>

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Sistem pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pati dalam penetapan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal dengan pengelola usaha. Tetapi sebelumnya pihak BMT telah menentukan nisbahnya sesuai dengan pertimbangan BMT. Pembiayaan *mudharabah* dikhususkan untuk membiayai usaha produktif dengan persyaratan pengajuan yang tidak berbelit-belit, serta untuk sistem pengajuan dan pengembalian secara jemput bola. Berbeda dengan pembiayaan lain, sistem pembiayaan *mudharabah* ada promosi nisbah bagi hasil ke BMT yang lebih rendah kepada nasabah yang terpercaya dan mengambil pembiayaan dalam jumlah tertentu. Berdasarkan analisis OLS, faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pati yaitu hubungan, sektor usaha, jumlah pembiayaan, lama usaha, dan jangka waktu pengembalian.

---

<sup>22</sup> Muhammad Haekal, "Analisis Tingkat Kesehatan BMT dan Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Al-Azhar Maros)" (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2015).

<sup>23</sup> Raffinny GO, "Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi Kasus pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)."

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Juanda. *Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Damodar N. Gujarati. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Effendi, Jaenal, dan Annisa Rindra Utami. "The Effect of Social Capital on Customer's Repayment Rate at Islamic Microfinance Institution." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2016): 227-42. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.2631>.
- Ely Ihda Falihah. "Peran baitul Maal wa tamwil dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2007.
- Giannini, Nur Gilang. "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013): 96-103. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>.
- irfan Syauqi Beik, dan Indah Purnamasari. "Empirical Role of Islamic Cooperatives in Financing Micro and Small Scale Entrepreneurs in Indonesia. Case study of KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan." Islamic Finance Conference Qatar, Qatar, 2011. <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/223>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Karim Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Perss, 2004.
- Muhammad Haekal. "Analisis Tingkat Kesehatan BMT dan Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Al-Azhar Maros)." Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Raffiny GO. "Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi Kasus pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)." Skripsi, Universitas Jember, 2011.
- Rahman, M. Mizanur. "Islamic micro-finance programme and its impact on rural poverty alleviation." *International Journal of Banking and Finance* 7, no. 1 (2010): 119-38.

Sri Nurhayati, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Sugema, Iman, Toni Bakhtiar, dan Jaenal Effendi. "Interest versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications." *International Research Journal of Finance and Economics* 45, no. 45 (2010): 58-67.

Susana, Erni, dan Annisa Prasetyanti. "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 466-78.

Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibowo. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Yahya, Muchlis, dan Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2011): 65-73.